



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2022  
Waktu : Pukul 14.45 s.d 15.20 WIB  
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

- a. Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").
- b. Persetujuan Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Dewan Komisaris**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| a. Komisaris Utama/Independen | : Heru Winarko         |
| b. Komisaris Independen       | : Muhammad Salim       |
| c. Komisaris Independen       | : Muradi               |
| d. Komisaris                  | : Dedi Syarif Usman*   |
| e. Komisaris                  | : Ahmad Erani Yustika* |

**Direksi:**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a. Direktur Utama   | : Destiawan Soewardjono        |
| b. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko                                 | : Wiwi Suprihatno              |
| c. Direktur Operasi II  | : Bambang Rianto               |
| d. Direktur Pengembangan Bisnis   | : Septiawan Andri Purwanto*    |
| e. Direktur <i>Human Capital Management &amp; Pengembangan Sistem</i>   | : Mursyid*                     |
| f. Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health, and Environment</i> | : I Ketut Pasek Senjaya Putra* |
| g. Direktur Operasi III   | : Warjo*                       |

\*hadir melalui media video telekonferensi

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 23.318.666.048 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh delapan) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,95% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.
- E. Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
  - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- G. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
Mata Acara 1	23.269.929.189 suara atau kurang lebih 99,7909964%	48.709.204 suara atau kurang lebih 0,2088850%	27.655 suara atau kurang lebih 0,0001186%	23.269.956.844 suara atau kurang lebih 99,7911150%
Mata Acara 2	22.028.562.179 suara atau kurang lebih 94,4675057%	1.290.076.214 suara atau kurang lebih 5,5323757%	27.655 suara atau kurang lebih 0,0001186%	22.028.589.834 suara atau kurang lebih 94,4676243%

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8.722.695.331 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
  - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
  - b. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih

- Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
- e. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
  - f. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
  - g. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;
  - h. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - i. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
  - j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
- a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
  - b. Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- Serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin ("Penjaminan Pemerintah") dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK").
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah dalam rangka memenuhi persyaratan PMK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 September 2022

**DIREKSI**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**